



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER.

f

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
20. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
21. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
26. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
27. Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia.
28. Mutu Pendidikan adalah jaminan pemenuhan kualitas pendidikan mulai dari input, proses, output hingga outcome pendidikan pada jenjang Pendidikan Formal, nonformal, dan informal.
29. Peningkatan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

30. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
31. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
32. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
33. Perencanaan Pendidikan adalah keseluruhan proses dalam mempersiapkan seperangkat keputusan bagi kegiatan-kegiatan dimasa depan dengan tujuan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan peran peserta didik dan masyarakat.
34. Monitoring adalah pemantauan tentang hal yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
35. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan.
36. Pengembangan diri adalah Bentuk perwujudan dari aktualisasi diri, yaitu proses untuk mewujudkan dirinya yang terbaik sejalan dengan potensi dan kemampuan yang di milikinya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pendidikan karakter adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan karakter bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi pendidik dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik;
- b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran;;

f

- c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara pendidik dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- e. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual peserta didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan karakter berfungsi:

- a. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, berperilaku baik, dan keteladanan baik;
- b. memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur;
- c. meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia; dan
- d. membangun kebangsaan yang berbhineka tunggal ika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup:

- a. Pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal;
- b. Pendidikan ber karakter pada jalur pendidikan nonformal; dan
- c. Pendidikan karakter pada jalur pendidikan informal.

BAB IV PRINSIP DAN NILAI

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan karakter dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keteladanan;
- b. berkelanjutan;
- c. integral;
- d. pengayoman dan kasih sayang;
- e. motivasi;
- f. partisipatif; dan
- g. kebersamaan dan keterbukaan.

J

Pasal 7

- (1) Pendidikan karakter dilaksanakan dengan diinternalisasikan ke dalam nilai:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. bersahabat/komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial; dan
 - r. tanggung jawab.
- (2) Penerapan nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pendidikan Karakter

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pendidikan menyelenggarakan pendidikan karakter secara efektif, efisien dan profesional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan karakter oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, Pemerintah Daerah mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan dalam pembudayaan pendidikan karakter.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara pendidikan karakter menyusun program secara terencana guna mendukung pelaksanaan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai-nilai pendidikan karakter yang diprioritaskan.
- (2) Perencanaan program kegiatan dirumuskan dalam suatu kebijakan pedoman pendidikan karakter.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Karakter

Paragraf 1

Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Formal

Pasal 10

Pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan formal dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembelajaran;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kegiatan pengembangan diri;
 - d. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
 - e. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan.
- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kedalam mata pelajaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembelajaran dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kegiatan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- (2) Kegiatan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemberian layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami masalah.

Pasal 14

- a. Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan guna mendukung pendidikan karakter.
- b. Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. gerakan pramuka;
 - b. palang merah remaja;
 - c. usaha kesehatan sekolah;
 - d. keagamaan;
 - e. olahraga;
 - f. seni; dan
 - g. organisasi siswa intra sekolah.
- (3) Satuan pendidikan formal wajib membentuk dan melaksanakan program kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan:
 - a. perangkat pedoman pelaksanaan;
 - b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang meliputi:
 - a. kegiatan rutin;
 - b. kegiatan spontan;
 - c. keteladanan; dan
 - d. pengkondisian.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di satuan pendidikan dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pendidikan karakter setiap satuan pendidikan formal dapat mengefektifkan alokasi waktu yang tersedia dalam rangka menerapkan penanaman nilai budaya dengan menggunakan metode pembelajaran aktif.
- (2) Pengalokasian waktu tersebut dibuat secara terprogram dan terstruktur.

Pasal 18

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal dilakukan dengan suatu Rencana Aksi Sekolah.

Paragraf 2

Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Nonformal

Pasal 19

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan nonformal berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui kegiatan:
 - a. pembelajaran;
 - b. penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan; dan
 - c. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan nonformal adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan belajar aktif, dan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai pendidikan karakter dengan mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kegiatan penciptaan dan pengembangan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di satuan pendidikan dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Paragraf 3

Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Informal

Pasal 23

- (1) Pendidikan karakter jalur pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak atau anggota keluarga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Sasaran pada pendidikan informal adalah anak, orangtua dan keluarga.

Pasal 24

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal perlu disusun Rencana Aksi Daerah pelaksanaan pendidikan karakter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 25

Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;

A

- c. evaluasi; dan
- d. pengembangan.

Pasal 26

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui analisis konteks terhadap kondisi satuan pendidikan secara internal dan eksternal yang dikaitkan dengan nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam rangka penetapan nilai pendidikan karakter satuan pendidikan menyusun Rencana Aksi Sekolah.
- (3) Satuan pendidikan wajib membuat program perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter serta memasukkan karakter utama yang telah ditentukan.
- (4) Satuan pendidikan membuat perencanaan pengkondisian, seperti:
 - a. penyediaan sarana;
 - b. keteladanan;
 - c. penghargaan dan pemberdayaan;
 - d. penciptaan kondisi/suasana satuan pendidikan; dan
 - e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan.

Pasal 27

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui kegiatan penyusunan kurikulum di satuan pendidikan yang memuat pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Satuan pendidikan harus melaksanakan pengkondisian, seperti:
 - a. penyediaan sarana;
 - b. keteladanan;
 - c. penghargaan dan pemberdayaan;
 - d. penciptaan kondisi/suasana satuan pendidikan; dan
 - e. mempersiapkan pendidik melalui workshop dan pendampingan.

Pasal 28

- (1) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan melalui kegiatan penilaian keberhasilan dan supervisi.
- (2) Penilaian keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus melalui berbagai strategi.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari menelaah kembali perencanaan, kurikulum, dan pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan karakter, yang mencakup:
 - a. implementasi program pengembangan diri berkaitan dengan pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah atau satuan pendidikan;

- b. kelengkapan sarana dan prasarana pendukung implementasi pengembangan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa;
- c. implementasi nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran;
- d. implementasi belajar aktif dalam kegiatan pembelajaran;
- e. ketercapaian Rencana Aksi Sekolah atau satuan pendidikan berkaitan dengan penerapan nilai pendidikan karakter;
- f. penilaian penerapan nilai pendidikan karakter pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- g. membandingkan kondisi awal dengan kondisi akhir dan merancang program lanjutan.

Pasal 29

Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan melalui kegiatan:

- a. menetapkan/menentukan nilai karakter baru yang akan dikembangkan;
- b. menemukan cara baru dalam mengembangkan nilai karakter yang lama dan baru;
- c. memperkaya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan nilai karakter yang dipilih; dan
- d. meningkatkan komitmen dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program pendidikan karakter.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dunia usaha dan industri serta organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki dan membantu mengembangkan akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan karakter.

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha dapat memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pendidikan karakter.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengkondisian pendidikan karakter.

A

BAB VIII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan karakter, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pendanaan pendidikan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa dalam pelaksanaan pendidikan karakter.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan dengan upaya pengkondisian yang dilakukan satuan pendidikan ;
 - b. mengembangkan kerjasama dalam pengembangan pelaksanaan pendidikan karakter.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan formal dan nonformal yang telah berjasa dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang sedang dan telah berjalan serta mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 36

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan karakter bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 37

Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang.
pada tanggal 30 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH: (17/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif;

Pendidikan harus mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global, maka pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan.

Pendidikan karakter diarahkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter melalui media keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media masa. Pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan karakter sebagai konsekuensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang.

Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan karakter bangsa adalah usaha

bersama sekolah, oleh karena itu harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Pendidikan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Kebijakan nasional pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan karakter bangsa.

Guna mendukung terlaksananya pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pimpinan daerah yang memiliki wewenang untuk mensinergikan semua potensi yang ada di daerah termasuk melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan dapat menunjang pendidikan karakter. Untuk itu diperlukan landasaan hukum bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendidikan karakter berupa Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter, diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha, media massa dan masyarakat serta orangtua/keluarga dalam melaksanakan kegiatan sesuai prinsip dan nilai-nilai pendidikan karakter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik, dan memiliki semangat.

Huruf b

Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Huruf c

Prinsip integral adalah proses pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam berbagai aktivitas pembelajaran baik formal maupun nonformal.

Huruf d

Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Huruf e

Prinsip motivasi adalah proses pendidikan dimana pendidik senantiasa mengadakan dialog terbuka secara bijak tentang isu-isu moral dengan anak didiknya, tentang bagaimana seharusnya menjalankan hidup, serta menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk.

Huruf f

Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

Huruf g

Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan membangun serangkaian aktivitas penerapan nilai-nilai karakter di rumah, di satuan Pendidikan, dan di masyarakat sekitarnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

Huruf b

Nilai jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Huruf c

Nilai toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Huruf d

Nilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Huruf e

Nilai kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Huruf f

Nilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

Huruf g

Nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Huruf h

Nilai demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Huruf i

Nilai rasa ingin tahu adalah Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Huruf j

Nilai semangat kebangsaan adalah cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Huruf k

Nilai cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

Huruf l

Nilai menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

Huruf m

Nilai bersahabat/komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

Huruf n

Nilai cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

Huruf o

Nilai gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

Huruf p

Nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Huruf q

Nilai peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

Huruf r

Nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengembangkan Silabus dan RPP pada kompetensi yang telah ada dan disesuaikan dengan nilai pendidikan karakter. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran maupun materi ekstra kurikuler yang dapat disusun melalui Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter di setiap satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat.

Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdo'a sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman.

Huruf b

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga, misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana.

Huruf c

Keteladanan merupakan perilaku, sikap pendidik,, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain.

Misalnya nilai disiplin (kehadiran guru yang lebih awal dibanding peserta didik), kebersihan, kerapian, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, dan kerja keras dan percaya diri.

Huruf d

Pengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan di dalam kelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alokasi waktu” adalah jumlah jam belajar dalam satu minggu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pemanfaatan alokasi waktu ini dapat dilakukan sejak pendidik mengawali pembelajaran, selama proses berlangsung, pemberian tugas-tugas mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok, serta penilaian proses dan hasil belajar.

Strategi yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan pada umumnya dapat dilaksanakan dengan pembiasaan sejak awal datang di sekolah, peserta didik dibiasakan untuk saling menyapa, mengucapkan salam ketika bertemu sesama mereka dengan pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk di jenjang TK dan SD, pada umumnya beberapa orang guru/pendidik menyambut anak murid/peserta didik dengan sapaan, senyum dan berjabat tangan.

Selain itu juga dapat dilakukan, jam belajar setiap hari lebih awal selama 30 menit, waktu tersebut digunakan melakukan kegiatan ritual rutin seperti doa bersama, kultum, atau kegiatan lain yang relevan.

Dalam rangka pembiasaan, satuan pendidikan formal juga dapat melakukan pelaksanaan ibadah dengan memanfaatkan waktu istirahat, atau dapat juga satuan Pendidikan Formal/sekolah menambah waktu di sore hari setelah jam pelajaran usai untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang relevan yang dipilih.

Disamping itu satuan pendidikan formal juga dapat melaksanakan semua kegiatan ekstrakurikuler pada hari sabtu dari pagi sampai siang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisis konteks dilakukan untuk menetapkan nilai-nilai dan indikator keberhasilan yang diprioritaskan, sumber daya, sarana yang diperlukan, serta prosedur penilaian keberhasilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Untuk keberlangsungan pelaksanaan pendidikan karakter perlu dilakukan penilaian keberhasilan dengan menggunakan indikator-

indikator berupa perilaku semua warga dan kondisi sekolah/satuan pendidikan yang teramati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, dan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.